

**TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI  
DPRD DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

**OLEH :**

**SITTI MURNIATI MUHTAR**

**STB : B11100813-1**

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2003**

## HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Sitti Murniati Muhtar, S.SOS. SH  
No. Pokok : B 111. 00813-1  
Program Studi : S1 (Strata Satu)  
Fakultas : Hukum UNHAS

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi DPRD di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.** Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian skripsi dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Mas Bakar, SH.MH  
Sekretaris : Kaisaruddin Kamaruddin, SH

Penjuri :

1. Dr. M. Guntur Hamzah, SH.MH
2. Ruslan Hambali, SH.MH
3. Achmad Ruslan, SH.MH

Makassar, 9 Maret 2004

Ketua

  
Mas Bakar, SH.MH

Sekretaris

  
Kaisaruddin Kamaruddin, SH

**LEMBAR PENGESAHAN**

**JUDUL : TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI DPRD DI  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

**NAMA : SITTI MURNIATI MUHTAR**


**STB : B111 00813-10**




**Skripsi ini Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin**

**Mengetahui,**

**Pembimbing I**

  
**Abdul Razak, SH. MH**  
Nip. 131 287 216

**Pembimbing II**

  
**M. Yunus Wahid, SH. MH**  
Nip. 131 287 216

## PERSETUJUAN KONSULTASI

Diterangkan bahwa skripsi dari :


Nama : Siti Murniati Muchtar  
Nomor Pokok : B111 00813-1  
Bagian : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi  
DPRD di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian bahwa yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk diajukan di hadapan panitia ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2003


Mengetahui,

Pembimbing I



Abdul Razak, SH. MH  
Nip. 131 287 216

Pembimbing II



M. Yunus Wahid, SH. MH  
Nip. 131 287 216

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : Sitti Murniati Muchtar

Nomor Pokok : B111 00813-1

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Telah diperiksa dan disetujui oleh konsultan, dengan demikian bahwa yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk diajukan di hadapan panitia ujian skripsi.

Makassar, Oktober 2003



Dekan Fakultas Hukum  
Pembantu Dekan I

Muhammad Ashri, S.H., M.H.

NIP. 151 862 972



## ABSTRAK

**Sitti Murniati Muhtar BUI-00813-1** Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi DPRD DI Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Bimbingan Bapak Abdul Razak SH, MS, sebagai konsultan I dan Bapak Muh. Yunus Wahid, SH.MH sebagai konsultan II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Penelitian ini juga diharapkan mempunyai kegunaan secara praktis, yakni dapat memberikan masukan-masukan dan umpan balik bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan guna terciptanya efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Khususnya dalam kerangka pelaksanaan fungsi DPRD. Secara akademis, bahwa hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang Fungsi DPRD dalam kajian Hukum Tata Negara.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2003 hingga 24 Maret 2003 dengan metode penelitian yaitu : Metode studi pustaka dan studi lapangan di lokasi penelitian dengan cara wawancara, kuesioner, dengan dua jenis data yaitu primer dan data sekunder.

Penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa ternyata DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam rangka melaksanakan fungsinya belum maksimal sebagaimana diharapkan. Di samping itu terdapat faktor-faktor yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Faktor-faktor tersebut ada yang mendukung dan ada pula yang menghambat. Faktor pendukung meliputi : Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan budaya lokal. Sedangkan faktor penghambat : kualitas SDM anggota dewan yang masih rendah, dan kurang disiplinnya anggota dewan.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya juga atas ciptaan-Nya yang mulia Rasulullah SAW dan Ahlul Baitnya yang suci dan disucikan semoga Shalawat tetap tercurahkan untuknya, sehingga ditengah himpitan dunia materi yang membuat mata ini buta, ditengah masalah bangsa yang tidak menentu, ditengah otak-otak yang dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan berfikir, ditengah kemunafikan-kemunafikan manusia yang terselubung oleh wajah-wajah yang pragmatis, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan berupa masukan dan saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT memberikan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Selanjutnya ucapan terima kasih tak terhingga penulis peruntukan kepada Ibu Almarhumah Sitti Aisyah dan Bapak H. Muchtar Daud serta Suami Tercinta Drs. Syamsuddin dan Ananda tersayang Sitti Nurfajriani Syam, Muh. Fitrah Ramadhan, Sitti Nur Islamiyah Syam, yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah ini tepat waktunya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Abdul Razak, SH. MH selaku pembimbing I dan Kepada Bapak Muh. Yunus Wahid, SH.MH selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan khusus kepada :

1. Bapak Abdul Razak, SH.MH, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Bapak Muhammad Ashari, SH.MH, selaku pembantu dekan I dan Mantan Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Bapak H. Muhammad Arfin Hamid, SH.MH, Selaku Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta seluruh Dosen dan Karyawan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan
5. Bapak H.A. Kemal Burhanuddin, BSc. Selaku Ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
6. Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudaraku Abdul Wahab Muchtar, Drs. Salam Muchtar H. Muhammad Jufri Muchtar, Sitti Muliana Muchtar, Muhammad Ilham Muchtar, Wahidah Muchtar, dan Adik Tersayang Alif, Yusuf, Hadijah, Yusri, Yusra, Muh. Qadri, Nurfaisah, Arqam, Elvina, Fedri, Syahrin, Husni, Adnan dan Nur Asisah yang telah memberikan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, seluruh mahasiswa Unhas Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu.



Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena masih banyak kekurangan dalam penulisan dan penyajiannya, mengingat keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan hati yang tulus penulis mengharapkan semoga segala bantuan yang penulis terima akan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

**Penulis,**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
PERSETUJUAN KONSULTASI .....	iii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
2.1 Pengertian Fungsi dan Fungsi Legislatif .....	6
2.2 Landasan Hukum DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah .....	9
2.3 Kedudukan dan Fungsi DPRD .....	12
2.3.1 Kedudukan DPRD .....	12
2.3.2 Fungsi DPRD .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 Daerah Penelitian .....	22
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	22
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	22

3.4 Metode Analisis Data .....	23
<b>BAB IV . HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	24
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .....	24
4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis .....	24
4.1.2 Struktur Organisasi di DPRD Kabupaten Pangkajene .....	25
1. Keanggotaan .....	25
2. Pimpinan DPRD .....	30
3. Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .....	33
4. Panitia-Panitia Tetap DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	38
5. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	41
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	42
7. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	43
4.2 Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .....	46
4.2.1 Fungsi Perundang-Undangan.....	47
4.2.2 Fungsi Pengawasan .....	52
4.2.3 Fungsi Penganggaran .....	55
4.2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.....	55
4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengawasan Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .....	55
4.3.1 Faktor Pendukung .....	56
a. Sarana dan Prasarana .....	56
b. Budaya Lokal .....	57

	c. Kedisiplinan Anggota .....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	59
	5.1 Kesimpulan .....	59
	5.2 Saran .....	59
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60
	<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

DPRD Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan telah membuat keputusan Nomor 15 Tahun 1996 tentang Peraturan Tata Tertib, ini memberikan kesempatan sangat luas kepada para anggota DPRD untuk secara maksimal dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat, ini dapat dilihat dalam pasal 6 (1) peraturan-peraturan tata tertib tersebut mengenai "hak-haknya yaitu mengajukan pertanyaan, meminta keterangan mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Daerah dan mengandalkan penyelidikan".

Dengan peraturan tata tertib tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada para anggota DPRD Tingkat II Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan fungsinya.

Setelah 59 tahun negara ini diproklamasikan untuk sekian kalinya terjadi pergantian pucuk pimpinan negara ini, tidak pernah sekalipun secara nyata kita merasakan buah dari sistem pemerintahan yang katanya kedaulatannya berada ditangan rakyat, dimana rakyat punya andil dalam penentuan kebijakan pembangunan bangsa ini.

Sepanjang perjalanan Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang, rakyat berada pada posisi yang lemah. Hal ini menyebabkan semakin kuatnya kedaulatan pemerintahan dan sebaliknya semakin melemahnya kedaulatan rakyat olehnya itu kedaulatan rakyat ibarat panggang jauh dari apinya.

Melemahnya kedaulatan rakyat tersebut tentunya mengakibatkan pula kekuatan kontrol terhadap pemerintahan sangat terbatas, sehingga rakyat tidak dapat lagi memperoleh hak-hak politik sebagaimana mestinya. Dalam keadaan seperti ini rakyat semakin hari semakin tertindas, sehingga menciptakan pemerintahan yang otoriter secara halus.

Kita lihat kenyataannya selama ini, sejarah sangat ditentukan siapa yang berkuasa. Ketika Orde Lama berkuasa Soekarnolah yang berjaya, ketika Orde Baru yang berkuasa adalah Soeharto dan kawan-kawanlah yang top. Ketika Banteng Merah semakin kuat bertanduk panjang, maka dialah yang menguasai hutan.

Untunglah dengan adanya globalisasi ekonomi rakyat semakin dapat membuka mata, belajar lebih banyak dari fenomena yang terjadi pada negara-negara lain. Dampak dari globalisasi ini, rakyat dapat mengakses isu besar di negara dunia ketiga seperti Indonesia ini yakni demokratisasi. Gaung demokratisasi ini cukup positif, karena dengan ini masyarakat semakin kritis, wacana semakin luas, sehingga ruang ekspresi politik semakin terbuka.

Hal ini dapat kita lihat dalam pertarungan Pesta Demokrasi yang kita kenal dengan istilah Pemilu. Sekarang saja, partai yang telah terbentuk jumlahnya sudah mencapai ratusan. Ini adalah indikasi bahwa kran-kran demokrasi telah terbuka lebar. Tentunya tiap-tiap partai pun akan membuka cabang-cabang di daerah, sehingga daerah pun akan merasakan gelombang demokratisasi ini. Artinya, pemerintahan di daerah pun otomatis melepaskan kediktatorannya dalam



berhadapan dengan rakyat yang menemukan bentuk barunya dalam eksistensinya sebagai rakyat yang cerdas lagi kritis.

Rakyat di pusat hingga di daerah menyalurkan aspirasi politiknya melalui penunjukan wakil-wakil mereka di DPR dan DPRD. Pihak DPR dan DPRD inilah yang nantinya berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol pemerintahan.

Disisi lain, lembaga yang sangat diharapkan ini terkadang belum mampu berfungsi sebagai wakil-wakil rakyat seperti namanya, dimana orang-orang lebih sering berperan sebagai wakil partai ketimbang wakil rakyat. hal semacam ini lebih para terjadi di daerah. Lembaga ini (DPRD) sering tidak memfungsikan sejumlah kewenangan penting yang melekat pada dirinya selaku anggota legislatif. Sehingga fungsi mereka akan menjadi stagnan.

Terkadang dalam kapasitasnya sebagai lembaga lebih sering bersifat pasif. Lembaga ini tidak terlihat proaktif dalam mengusulkan undang-undang. Justru sebaliknya pihak eksekutiflah yang lebih sering terlihat aktif dalam penyusunan undang-undang. Dalam hal ini, DPRD lebih sering mengesahkan undang-undang yang diusulkan oleh lembaga eksekutif.

Dengan adanya UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD serta UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, kita berharap efektifitas pelaksanaan fungsi DPRD akan lebih baik dan mencerahkan. Semoga ini merupakan babak baru dari lembaga perwakilan rakyat.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis berikut ini akan membahas mengenai "*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan*".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Untuk membatasi pembahasan yang terlalu meluas, penelitian ini akan dibatasi pada beberapa permasalahan yang dianggap relevan dengan judul skripsi ini.

Adapun rumusan masalah yang akan diuraikan dan dikembangkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sejauhmana kemampuan pelaksanaan fungsi legislasi anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?
- b. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ?

## **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **Tujuan Penulisan**

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan guna terciptanya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- b. Secara akademis, bahwa hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pikiran dalam pengembangan ilmu



hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut fungsi DPRD dalam kajian hukum tata negara.

- c. Menambah khasanah bagi pemerhati masalah hukum dan praktisi pemerintah khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Fungsi dan Fungsi Legislatif**

##### **2.1.1 Pengertian Fungsi**

Secara bahasa dan fungsi antara lain

Menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (1986 : 298) fungsi adalah :

1. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
2. Kegunaan suatu hal
3. Cara kerja suatu organ tertentu

Sementara menurut BN. Marbun dalam Kamus Politik fungsi adalah :

Jabatan pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan suatu hal.

Dalam Kamus Lengkap Inggris-Indonesia (1990 : 180) Drs. Bambang dan Drs. M. Nur menuliskan:

Fungsi adalah : Kegunaan pekerjaan.

Menurut Betsy-Ann Toffler dalam Kamus Istilah Pemasaran (1982: 421) menuliskan :

Fungsi adalah : Menjelaskan tentang kedudukan atas tanggung jawab.

Sedangkan Yan Pramadya Puspa dalam Kamus Hukum (1980: 387) menuliskan defenisi fungsi yakni: Sesuatu yang identik dengan jabatan.

John M. Echols dan Hassan Shadily dalam Kamus Inggris-Indonesia hal:260 menuliskan fakta function diartikan:

1. Fungsi atau kegunaan
2. Pekerjaan

Dalam halaman yang sama functionary diartikan :

1. Pejabat
2. Petugas
3. Pegawai

### **2.1.2 Pengertian Fungsi Legislatif**

Adapun beberapa pengertian fungsi DPRD adalah:

Menurut Syarief Makhya dan Ibrahim Ambong, (1991:178) menyatakan fungsi legeslatif mencakup 4 (empat) fungsi yaitu fungsi di bidang perwakilan, fungsi peraturan, fungsi pengawasan, fungsi memilih.

Menurut Meriam Budiarmo dan Ibrahim Ambong (1991:103) menyatakan bahwa :

“Lembaga legislatif adalah badan yang tugas utamanya di bidang perundang-undangan yaitu menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang termasuk mengadakan amandemen terhadap Rancangan Undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan hak budget serta mengontrol badan eksekutif agar semua tindakannya sesuai yang telah ditentukan”.

Sedangkan B.N. Marbun, SH (1983:158) fungsi legislatif mengikuti :

1. Fungsi memilih dan menyeleksi
2. Fungsi pengendalian dan wawasan

3. Fungsi pembuatan undang-undang dan pengawasan
4. Fungsi debat
5. Fungsi representatif

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 maka fungsi DPRD:

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
- b. Memilih Anggota Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota
- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk peraturan daerah.
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
  - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Perundang-undangan yang lain:
  - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota
  - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - 4) Kebijakan Pemerintah daerah, dan
  - 5) Pelaksanaan Pekerjaan Internasional di Daerah

- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, dan
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

## **2.2 Landasan Hukum DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah**

Landasan Pemerintah di daerah, terdapat dalam batang tubuh dan UUD 1945 yang dalam naskah pasca amandemen 2002, yaitu :

Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, yang berbunyi :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh Undang-undang.
2. Pemerintah daerah propinsi, daerah, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah propinsi, kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Propinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

5. Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang dalam Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam Undang-undang.

Dalam penjelasan pasal ini khususnya dalam penjelasan daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah yang bersendikan permusyawaratan. Pasal ini juga menghendaki adanya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat sentralisasi, dan penyelenggaraan daerah yang bersifat dekonstentrasi. Hal ini sejalan dengan pasal satu huruf d UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa :

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonomi oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi”.

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pasal 18 UUD 1945 berikut penjelasan UUD 1945 merupakan landasan hukum pembentukan pemerintahan daerah berikut aparat-aparat pelaksanaannya, yang mana adanya semacam badan perwakilan daerah yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa :

“Di daerah DPRD sebagai Badan Legeslatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah”.

Dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) Tahun 1999 ditegaskan pula masing-masing sebagai berikut :

- (1) DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) DPRD sebagai Badan Legeslatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.

Karena posisi dan perannya yang sedemikian besarnya sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka DPRD memegang kunci dalam menentukan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan Daerah.

Maka seyogyanya sebagai wakil rakyat, DPRD diberikan wewenang agar dapat melaksanakan fungsinya. Secara umum, fungsi-fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Keseluruhan kewenangan DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

## **2.3 Kedudukan dan Fungsi DPRD**

### **2.3.1 Kedudukan DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam mekanisme pemerintahan tidaklah jauh berbeda dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pusat yang senantiasa berada pada posisi mitra lembaga eksekutif.

DPRD menurut UU No 22 Tahun 1999 mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam ikut menentukan berhasilnya otonomi daerah. Pasal 1 huruf c dan Pasal 14 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 telah menegaskan pula bahwa : DPRD berkedudukan sebagai badan legislatif daerah, DPRD menurut ketentuan ini terpilih dari pemerintah daerah (Badan Eksekutif Daerah). Demikian pula pasal 16 ayat 2, mendudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah/kota. Penormaan demikian sesungguhnya ingin menguatkan kedudukan DPRD sebagai institusi demokrasi terdepan dalam lingkup pemerintahan daerah/kota, serta steril dari kooptasi kekuasaan eksekutif.

Sementara Andi Pangeran, Moenta menjelaskan bahwa kedudukan kekuasaan antara DPRD dengan pemerintahan daerah tidak lepas dari dua hubungan :

1. Hubungan kekuasaan yang sifatnya vertikal
2. Hubungan kekuasaan yang sifatnya horizontal

Dalam hal hubungan kekuasaan yang sifatnya vertikal, maka kedudukan kedua lembaga tersebut sangat berbeda, dimana DPRD



berkedudukan sebagai lembaga daerah yang tertinggi sedangkan kepala daerah lembaga daerah yang berkedudukan berada di bawah DPRD. Sebagai lembaga DPRD yang tertinggi DPRD mempunyai kekuasaan dalam hal pengawasan dan meminta pertanggung jawaban atas jalannya pemerintahan daerah. Sedangkan kepala daerah mempunyai kekuasaan sebagai pelaksana seluruh kebijakan yang telah diputuskan atau diterima oleh DPRD.

Dalam hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal, antara DPRD dengan kepala daerah mempunyai kedudukan sebagai mitra dalam pembuatan PERDA dan penyiapan APBD. Kedua belah pihak masing-masing mempunyai kekuasaan yang sama dalam kedua hal tersebut, dalam arti DPRD dapat merancang pembuatan PERDA atau APBD dengan menggunakan hak inisiatifnya, sedangkan kepala daerah dapat pula melakukan hal yang sama dengan mengandalkan staf-staf yang dipimpinnya, yang berhubungan dengan bidangnya masing-masing.

Penguatan kedudukan DPRD sebagai institusi demokrasi di daerah/kota, juga nampak dari perluasan wewenang sebagaimana yang dimaksud pasal 18 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999. Tugas menurut ketentuan tersebut adalah :

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

- b. Memilih Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.
- d. Bersama Gubernur, Bupati, Walikota membentuk Peraturan Daerah
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati, Walikota, menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
  - 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain
  - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, Walikota
  - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - 4) Kebijakan pemerintah daerah, dan
  - 5) Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah, dan
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 pada dasarnya diilhami dari ketentuan pasal 32 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR-DPR-DPRD

UU inilah yang memulai penorma-an penguatan kedudukan DPRD sebagai institusi demokrasi.

Selain tugas, penguatan DPRD sebagai institusi organisasi juga ditandai dengan adanya sejumlah wewenang yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UU No. 22 Tahun 1999 yang sebagai berikut :

- a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota
- b. Meminta keterangan kepada pemerintah daerah
- c. Mengadakan penyelidikan
- d. Mengadakan perubahan atas rancangan peraturan daerah
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Mengajukan rancangan peraturan daerah
- g. Menetapkan anggaran belanja daerah DPRD, dan
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 20 ayat 1 :

“DPRD dalam menjalankan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintahan atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani dengan kepentingan negara, bangsa, pemerintahan, dan pembangunan”

### **2.3.2 Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari UUD 1945, sejak Proklamasi Kemerdekaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah dikenal Undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan di awal reformasi telah

dibentuk UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU sebelumnya, yaitu UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Dalam hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Kepala Daerah ketika dibandingkan antara UU No. 5 tahun 1974 dengan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana yang dijelaskan oleh Andi.Pangeran. Moenta (1999:4) maka kedudukan dan hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Kepala Daerah dapat bersifat hubungan vertikal dan horizontal.

Berdasarkan hubungan-hubungan tersebut, maka terdapat 3 (tiga) fungsi pokok DPRD yaitu :

- a. Fungsi perundang-undangan (legislative function)
- b. Fungsi pengawasan (control function)
- c. Fungsi penganggaran (budgeting function)

Fungsi-fungsi inilah (baik bersifat vertikal maupun horizontal) melahirkan sejumlah kekuasaan-kekuasaan tertentu selain itu DPRD juga mempunyai kewenangan lain, seperti :

- a. Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- b. Memilih Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari utusan daerah.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota.

- d. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota membentuk peraturan daerah.
- e. Bersama dengan Gubernur, Bupati atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap :
  - 1) Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lain
  - 2) Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota
  - 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  - 4) Kebijakan Pemerintah Daerah, dan
  - 5) Pelaksanaan kerjasama internasional di daerah
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
- h. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Dalam melaksanakan fungsi atau kekuasaan DPRD dalam arti vertikal, maka DPRD mempunyai beberapa hak, seperti :

- a. Mengajukan pertanyaan
- b. Mengajukan pertanyaan pendapat
- c. Meminta keterangan
- d. Mengadakan penyelidikan
- e. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, dan Walikota

Sedangkan dalam menjalankan fungsi atau kekuasaan DPRD dalam arti horizontal, DPRD mempunyai wewenang seperti :

- a. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Hak Inisiatif)
- b. Mengadakan perubahan atas rancangan Peraturan Daerah (dari Eksekutif).
- c. Mengadakan perubahan atas Rancangan Khusus APBD
- d. Menentukan Anggaran Belanja DPRD

Selain hak-hak tersebut, DPRD juga mempunyai hak-hak yang sifatnya khusus seperti hak :

- a. Protokoler
- b. Keuangan / administrasi
- c. Kekebalan penuntutan atas pernyataan/pendapatnya dalam rapat DPRD, kecuali terhadap hal-hal yang bersifat rahasia.

Disamping hal-hal tersebut, DPRD juga mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Indonesia
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta menaati segala peraturan perundang-undangan
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah berdasarkan demokrasi ekonomi, dan

Fungsi pengawasan (kontrol) DPRD terhadap pemerintah daerah, dinyatakan dalam UU No. 22 Tahun 1999, pasal 18 ayat 1 huruf f menyebutkan bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap :

1. Pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lain
2. Pelaksanaan Keputusan Gubernur, Bupati, Walikota.
3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
4. Kebijakan Pemerintah Daerah
5. Pelaksanaan Kerjasama Internal di Daerah

Pelaksanaan fungsi pengawasan ini dilaksanakan oleh DPRD baik itu dengan langsung terjun ke lapangan maupun setiap hari yang terjadi juga dengan memanggil aparat terkait sehubungan dengan setiap permasalahan yang timbul disertai dengan memberikan saran-saran untuk perbaikan dan sumbangan pikiran lainnya secara mendadak atau periodik pada aparat pemerintah daerah.

Peran fungsi pengawasan selama ini lemah, perlu diberdayakan dan digerakkan. Dalam tugasnya mengawasi jalannya birokrasi selama ini DPRD cenderung berlainan pandangan dalam mengkaji permasalahan dan berbagai kebijakan pemerintah. Saat ini perlu reposisi peran DPRD sebagai penyeimbang yang fungsional antara negara dan rakyat. DPRD harus mampu bertindak sebagai pelaksana sistem pemerintahan perwakilan yang mengejawantahkan kedaulatan dengan cara membuat keputusan yang akomodatif dan representative.

Selain ketiga fungsi hal tersebut diatas maka adapula fungsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meliputi fungsi memilih dan menyeleksi, fungsi debat, dan fungsi perwakilan.

Dari fungsi-fungsi DPRD yang telah dijabarkan diatas tentu saja kita semua berharap DPRD dapat berperan secara optimal, dan secara afektif mengontrol jalannya pemerintahan guna menjamin terwujudnya pemerintahan yang bersih. Untuk dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi rakyat.

Untuk dapat merealisasikan fungsi dengan baik, dengan sendirinya kualitas anggota DPRD sangat menentukan. Penyusunan kebijakan daerah yang tepat sangat tergantung pada kecakapan anggota DPRD untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang dihadapi rakyat. pengetahuan dan kecakapan itu diperoleh dengan melalui pendidikan dan pengalaman. Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang tepat dan efisien. Kemampuan berpikir secara rasional diperlukan untuk mempertimbangkan dan menilai berbagai kepentingan rakyat dan cara-cara pelaksanaannya serta menetapkan kebijaksanaan daerah berdasarkan urutan prioritas dan kemampuan dari pemerintah daerah.





## BAB 3

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Daerah Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dengan cara mengadakan wawancara dan penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Sedangkan sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi atau arsip pada kantor DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

#### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara :

##### a. Studi Pustaka

Penelitian ini dilakukan dengan cara telaah pustaka, yakni data dikumpulkan melalui membaca buku-buku atau literatur ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

##### b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini ditempuh dengan cara sebagai berikut :

- Observasi yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke objek penelitian
- Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden yang telah ditentukan
- Kuesioner yaitu mengumpulkan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan.

### 3.4 Metode Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif dengan menggunakan frekuensi dengan persentase rumus :

$$P = \frac{f}{n} \times 100\%$$

P = Prosentase

f = frekuensi

n = Jumlah

7. Kecamatan Mandalle
8. Kecamatan Liukang Tupabbiring
9. Kecamatan Liukang Tanggaya
10. Kecamatan Liukang Kalmas
11. Kecamatan Minasate'ne
12. Kecamatan Tondong Tallasa

#### **4.1.2 Struktur Organisasi di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di dalam tata tertibnya mengatur tentang alat kelengkapan DPRD yang terdiri dari : Pimpinan DPRD, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, dan Komisi-komisi. Selain badan kelengkapan tersebut juga dibentuk Fraksi sebagai pencerminan dari pengelompokan anggota berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik peserta pemilu dan TNI/POLRI yang diangkat, serta Sekretariat Dewan yang membantu pelaksanaan tugas sehari-hari DPRD.

##### **1. Keanggotaan DPRD**

Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari anggota partai-partai politik dan anggota TNI/POLRI. Keanggotaan di DPRD ini melalui mekanisme pemilihan umum bagi anggota partai politik dan pengangkatan bagi anggota TNI/POLRI.

Untuk dapat menjadi anggota DPRD seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Dapat berbahasa Indonesia dan cakap menulis serta membaca dan berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang berpengetahuan sederajat dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan atau kenegaraan.
- c. Setia pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945.
- d. Bukan bekas anggota organisasi terlarang PKI, termasuk organisasi massanya, atau bukan seseorang yang terlibat langsung atau tak langsung dalam G30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- e. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- f. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- g. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.

Selain itu, anggota DPRD harus bertempat tinggal di dalam wilayah dimana dia menjadi anggota DPRD. Keanggotaan DPRD ini diresmikan secara administrasi dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara. Untuk masa keanggotaannya, masa keanggotaan DPRD

## BAB 4

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

##### 4.1.1 Kondisi Geografis dan Demografis

Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 70 km di sebelah utara kota Makassar (Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan).

Kabupaten ini terletak di antara  $10^{\circ}$  BT s/d  $13^{\circ}$  BT dan  $4,40^{\circ}$  LS s/d  $5,00^{\circ}$  LS

Letak Kabupaten Pangkajene Kepulauan berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Barru
- Sebelah Timur : Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Maros
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Pulau Kalimantan

Wilayah Administrasi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dengan

Luas  $129,29 \text{ Km}^2$  Persegi terbagi dalam 12 Kecamatan yakni :

1. Kecamatan Balocci
2. Kecamatan Pangkajene
3. Kecamatan Bungoro
4. Kecamatan Labakkang
5. Kecamatan Ma'rang
6. Kecamatan Segeri

adalah 5 (lima) tahun dan berakhir bersama-sama pada saat anggota DPRD baru mengucapkan sumpah/janji.

Mengenai keanggotaan DPRD yang terhenti antar waktu, akan diisi oleh calon dari daftar calon tetap wakil partai politik di daerah pemilihan yang sama dan sesuai dengan kebijakan pimpinan bagi TNI/POLRI.

Adapun sebab anggota DPRD dinyatakan berhenti antar waktu adalah:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD
- c. Bertempat tinggal di wilayah daerah
- d. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud di atas
- e. Terkena larangan merangkap jabatan
- f. Diganti oleh wakil partai politik anggota yang bersangkutan.

Mengenai pergantian anggota DPRD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud tadi diganti oleh :

- a. Calon yang diusulkan dewan pimpinan partai politik di daerah yang bersangkutan yang diambil dari daftar calon tetap.
- b. Calon yang diajukan oleh pimpinan TNI/POLRI bagi anggota DPRD yang berasal dari TNI/POLRI.

Anggota baru yang menggantikan antar waktu anggota lama, menyelesaikan masa anggota kerja yang digantikannya. Pemberhentian anggota DPRD ini diresmikan juga secara Administratif dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara.

Sedangkan menurut tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pemberhentian anggota karena tidak mematuhi lagi syarat sebagaimana poin a, d, e dan f pada syarat-syarat menjadi anggota DPRD, dan atau karena yang bersangkutan melanggar sumpah/janji anggota DPRD atau diberhentikan.

Sebelum memangku jabatannya DPRD bersumpah/berjanji bersama-sama dan pengucapannya dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna untuk peresmian anggota yang dihadiri oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota yang tertua yang termudah usianya, sedangkan anggota DPRD yang belum diambil sumpah/janji, dan anggota DPRD pengganti antar waktu diambil sumpah/janji oleh ketua atau anggota pimpinan lainnya dalam rapat paripurna DPRD.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat susunan personalia anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**Daftar Nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Periode 1999 – 2004**

No	Nama	Partai/Utusan
1	H.A. Kemal Burhanuddin, BSc	Golkar
2	H. Taliang Adamn, BA	Golkar
3	H. Sangkala Bani	PPP
4	Hj. Hasbiah T, BA	PPP

5	A. Kemal Baso Cammi	PPP
6	Drs. H. Badorra Yunus	PSII
7	A. Syarifuddin Arsyad	PDI
8	H. Abd. Muis, AE	PAN
9	Drs. H. A. Makmur Rauf	PBB
10	Drs. H. Paharuddin Nur	Golkar
11	Satria Hasan Sammana, SH	Golkar
12	A.M. Syahrir Amir, BA	Golkar
13	Drs. Hanafi Sikki	Golkar
14	H. Bachmid Mase, BA	Golkar
15	H. Sakkirang DS	Golkar
16	Mandacingi Lewa, BA	Golkar
17	H.A. Makmur Adam, BA	Golkar
18	H.M. Yusuf Patjtjing, BA	Golkar
19	Hj. Hastiniah Amir	Golkar
20	H. Muh. Yunus Kadir, Ba	Golkar
21	Syamsul Rijal, BA	Golkar
22	Drs. Baharuddin Dolo	Golkar
23	H. Jamaluddin Hatibu	Golkar
24	H. Andi Paduwai, BA	Golkar
25	Drs. Buyung G. Buraena	Golkar
26	Drs. H. Amri Razak	Golkar
27	A. Sami' Rauf	Golkar
28	Ir. Firmansyah	TNI



29	Samuel Angi	TNI
30	Purnomo	TNI

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Pangkep Tahun 2003

## 2. Pimpinan DPRD

Menurut tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1/KPTS/DPRD/X 1999 Pasal 22. Pimpinan DPRD adalah salah satu alat kelengkapan DPRD dan merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif dan mencerminkan fraksi-fraksi DPRD. Pimpinan DPRD terdiri dari satu orang ketua dan sebanyak-banyaknya 3 orang wakil ketua yang meliputi wakil-wakil partai politik dan TNI/POLRI dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Jika dalam keadaan DPRD belum memiliki ketua dan wakil ketua atau pimpinan DPRD belum ditetapkan, maka untuk sementara DPRD dipimpin oleh anggota yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota yang termuda usianya, yang disebut dengan pimpinan sementara.

Menurut hak dan kewajiban pimpinan DPRD secara Konstitusional tidak berbeda dengan hak dan kewajiban anggota lainnya. Namun untuk lancar dan efektifnya lembaga tersebut, maka dirasa perlu adanya seseorang yang ditunjuk sebagai pimpinan, akan mengatur rumah tangga DPRD dalam mengemban fungsi-fungsi pokok pimpinan DPRD diatur di dalam peraturan tata tertib DPRD. Biasanya fungsi pokok pimpinan DPRD yang lainnya

yang setingkat adalah sama dan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri walaupun biasanya fungsi pimpinan DPRD berbeda antara DPRD yang satu dengan yang lainnya biasanya disebabkan oleh pertumbuhan DPRD yang bersangkutan, pengalaman dan latar belakang perundang-undangan yang silih berganti, dan juga tergantung dari kebutuhan DPRD yang bersangkutan. Jadi sifat dari perbedaan itu tidaklah mendasar.

Mengenai fungsi pimpinan DPRD, tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menjabarkan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja Ketua dan Wakil-wakil Ketua serta mengumumkannya kepada rapat gabungan.
- b. Memimpin rapat Panitia Musyawarah dalam menetapkan acara rapat-rapat DPRD serta pelaksanaannya.
- c. Memimpin rapat DPRD dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu.
- d. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpin.
- e. Melaksanakan keputusan-keputusan rapat.
- f. Menyampaikan keputusan rapat kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- g. Memberitahukan hasil musyawarah yang dianggap perlu kepada kepala Daerah.
- h. Mengadakan konsultasi dengan kepala Daerah.

Disamping fungsi, pimpinan DPRD juga mempunyai wewenang :

- a. Ketua dan wakil-wakil ketua memegang pimpinan sehari-hari dan bertugas penuh di gedung DPRD.
- b. Wakil-wakil ketua membantu ketua dalam memimpin DPRD
- c. Apabila ketua berhalangan, maka fungsi dilakukan oleh wakil ketua yang ditunjuk oleh ketua.
- d. Apabila ketua dan wakil-wakil ketua berhalangan, meletakkan jabatan atau meninggal dunia, maka rapat DPRD dipimpin oleh anggota DPRD yang tertua usianya dibantu oleh yang termuda usianya.

Dalam hal pemilihan pimpinan DPRD, tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mengatur sebagai berikut :

- a. Pimpinan DPRD bersifat kolektif yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan besar jumlah anggota fraksi.
- b. Pimpinan DPRD terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua.
- c. Apabila ada beberapa fraksi memiliki jumlah anggota yang sama sehingga berhak untuk duduk dalam salah satu posisi pimpinan DPRD sebagaimana maksud pada ayat (b), maka penentuan tentang fraksi mana yang berhak duduk dalam pimpinan DPRD mengacu pada.
  1. Fraksi yang tidak seorangpun anggotanya diperoleh dari stambush

Accord dan atau;

2. Fraksi yang memperoleh sisa suara terbanyak dalam pemilu.

Pemilihan pimpinan DPRD dilaksanakan dalam rapat paripurna dengan secara langsung, bebas rahasia jujur dan adil. Setelah terpilih pelantikan pimpinan DPRD dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Apabila terjadi ke lowongan pada jabatan pimpinan DPRD maka secepatnya diadakan pemilihan yang dipilih oleh dan dari anggota DPRD yang secara pemilihannya sama dengan pemilihan awal.

**Daftar Pimpinan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Periode 1999 – 2004**

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	H.A. Kemal Burhanuddin, BSc	Ketua DPRD	Golkar
2.	H. Taliang Adam, BA	Wakil Ketua DPRD	Golkar
3.	H. Sangkala Bani	Wakil Ketua	PPP

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Pangkep Tahun 2003

### 3. Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi lembaga DPRD maka dibentuk komisi-komisi. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan manajemen DPR yang mencakup koordinasi, pembagian kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien. Pembagian kerja untuk menciptakan kondisi kerja yang efektif dan efisien. Pembagian komisi-komisi yang terdapat di DPRD disesuaikan dengan bidang tugas dan kebutuhan. Di suatu DPRD hanya terdapat 5 (lima) atau adakalanya hanya 4 (empat) komisi.

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan maka setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD harus menjadi salah satu anggota komisi, dimana penempatan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas terciptanya efisiensi fungsi DPRD.

Adapun fungsi komisi-komisi sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ialah :

- a. Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan pengawasan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat.
- c. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD.
- d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- e. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan Rapat dengar pendapat dengan perangkat Daerah, Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan.
- f. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi masing-masing.

- g. Memberikan laporan kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pekerjaan komisi.

Di dalam pembentukan komisi juga dibentuk pimpinan komisi. Pimpinan komisi ini merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif, yang dalam menjalankan tugasnya dipimpin oleh ketua komisi dan wakil ketua komisi dan dipilih oleh dan dari anggota komisi yang bersangkutan dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Selain itu juga dibentuk sekretaris komisi. Para pimpinan komisi ini dipilih dari satu keputusan DPRD dengan memperhatikan pola keseimbangan dan komposisi fraksi-fraksi di lembaga DPRD yang bersama jabatan satu tahun persidangan.

Pimpinan komisi dapat berperan luas, tentunya tergantung kemampuan dan integritas pimpinan itu sendiri. Peran dan fungsi tersebut akan sangat menonjol terutama sekali dalam sidang intern komisi, rapat kerja dengan pihak eksekutif dan juga dalam acara peninjauan serta pada saat mengadakan rekomendasi tentang suatu hal.

Dalam tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: KPTS.01/X DPRD Tahun 1999 diadakan pembidangan masing-masing komisi untuk lebih mengefektifkan fungsi dan kinerjanya. Adapun persidangan tersebut :

- a. Komisi A, bidang pemerintahan meliputi : Pemerintahan, ketertiban, kependudukan, penerangan/pers, hukum, kepegawaian, organisasi sosial, politik, kemasyarakatan dan pertanahan.

- b. Komisi B, bidang perekonomian meliputi : Perdagangan, perindustrian, pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, koperasi dan pariwisata.
- c. Komisi C, bidang keuangan meliputi : Keuangan daerah, perpajakan, retribusi perbankan, perusahaan daerah dan perusahaan patungan.
- d. Komisi D, bidang pembangunan meliputi : Pembangunan pekerjaan umum, Tata kota/tata ruang, pertamanan, kebersihan, perhubungan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat, lingkungan hidup dan irigasi.
- e. Komisi E, bidang kesejahteraan rakyat meliputi : Ketenagakerjaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, kepemudaan dan olahraga, sosial dan kesehatan, peranan wanita dan transmigrasi.

**Susunan Personalia Komisi-Komisi DPRD  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

<b>No</b>	<b>Komisi</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Komisi A Bidang Pemerintahan	H.M. Yusuf Pacing, BA Mandacingi Lewa, BA Syamsul Rijal, S.Pd H. Sakkirang Ds Labani Drs. H. Badorra Yunus	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota
2	Komisi B Bidang Perekonomian	Satria Hasan Sammana, SH H.A. Makmur Adam, BA A. Sami' Rauf Purnomo A. Syarifuddin Arsyad	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
3	Komisi C Biang Keuangan	H.A. Paduwai, BA Drs. H.A. Makmur Rauf A. Syahrir Amir, BA Hanafi Sikki Hj. Hastiniah Amir	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
4	Komisi D Bidang Pembangunan	H. Bachmid Mase, BA Drs. Baharuddin Dolo Ir. Firmansyah H.M. Yunus Kadir, BA Andi Kemal Baso Cammi	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota
5	Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat	H. Djamaluddin Hatibu Drs. H. Paharuddin Nur Drs. Buyung G. Buraena H.A. Muis, AE Drs. Amri Razak Hj. Hasbiah. T, BA	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Pangkep Tahun 2003



#### **4. Panitia-panitia Tetap DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Alat kelengkapan Dewan yang lain adalah panitia tetap DPRD yang mempunyai fungsi tertentu. Panitia ini dibentuk sebagai konsekuensi logis dari tugas-tugas DPRD yang harus ada tetapi tidak terperiodik.

Adapun panitia tetap DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran.

##### *a. Panitia Musyawarah*

Panitia musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan. Panitia musyawarah terdiri dari wakil setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggotanya dan seorang wakil tiap komisi. Biasa Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan wakil-wakil Ketua panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunannya ditetapkan pada rapat paripurna. Adapun sekretarisnya dijabat Sekretaris Dewan karena jabatannya bukan anggota Panitia Musyawarah.

Tugas Panitia Musyawarah menurut tata tertib DPRD Nomor 01/KPTS-DPRD/X/1999 pasal 33 adalah :

- a. Memberikan pertimbangan atau saran kepada pimpinan DPRD tentang penetapan program kerja DPRD dan pelaksanaannya, baik atas permintaan Pimpinan DPRD maupun tidak.
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD

- c. Memutuskan pilihan mengenai isi risalah apabila timbul perbedaan pendapat.
- d. Memberi saran, pendapat, kepada pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- e. Bermusyawarah dengan Kepala Daerah mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu oleh DPRD atau Kepala Daerah.

Adapun susunan personalia komposisi Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

**Susunan Personalia Panitia Musyawarah DPRD  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

	Nama	Jabatan
1.	H. Djamaluddin Hatibu	Anggota
2.	H.M. Yusuf Paccing, BA	Anggota
3.	Drs. Buyung G. Buraena	Anggota
4.	Drs. Hanafi Sikki	Anggota
5.	Syamsul Rijal, BA	Anggota
6.	Satria Hasan Sammana, SH	Anggota
7.	Mandacingi Lewa	Anggota
8.	Drs. H.M. Amri Razak	Anggota
9.	Hj. Hastiniah Amir	Anggota
10.	A. Syarifuddin Arsyad	Anggota
11.	Labani	Anggota
12.	Hj. Hasbiah. T, BA	Anggota
13.	Abd. Muis. AE	Anggota
14.	A. Kemal Baso Cammi	Anggota

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Pangkep Tahun 2003

*b. Panitia Anggaran*

Sama halnya dengan Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran merupakan alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaannya. Anggota dari Panitia Anggaran sedapat mungkin mencerminkan semua unsur fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan seorang wakil dari setiap komisi yang ada DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun mengenai Ketua dan Wakil-wakil Ketua komposisinya persis pada Panitia Musyawarah yaitu yang menjabat adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD. Demikianpun halnya Sekretaris dijabat oleh Sekretaris Dewan, yang susunannya ditetapkan pada Rapat Paripurna.

Adapun tugas Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan tata tertibnya :

- a. Memberi saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan Nota Keuangan, Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah dan perubahannya.
- b. Memberikan saran atau pendapat kepada DPRD mengenai Nota keuangan, Rancangan Pendapatan Belanja Daerah, perubahan serta perhitungan yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.

Adapun Susunan Personalia dari Panitia Musyawarah DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah :

**Susunan Personalia Panitia Anggaran DPRD  
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

No	N A M A	JABATAN
1.	H. Bachmid Mase, BA	Anggota
2.	H.A. Makmur Adam, BA	Anggota
3.	Drs. Baharuddin Dolo	Anggota
4.	Drs. H. Paharuddin Nur	Anggota
5.	H.M. Yunus Kadir, BA	Anggota
6.	H.A. Paduwai, BA	Anggota
7.	A.M. Syahrir Amir, BA	Anggota
8.	Purnomo	Anggota
9.	H. Sakkirang DS	Anggota
10.	Drs. H.A. Makmur Rauf	Anggota
11.	Drs. Badorra Yusuf	Anggota
12.	Ir. Firmansyah	Anggota
13.	A. Sami' Rauf	Anggota

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Pangkep Tahun 2003

**5. Panitia Khusus DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Berkenaan dengan Panitia Khusus, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum dibentuk. Karena berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pasal 42 panitia khusus dibentuk setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dan bersifat sementara. Hal ini diakui oleh Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Ruslan. SH. Dari hasil wawancara di ruang kerja sekretaris dewan pada tanggal 13 Februari 2003 :

*“Untuk panitia khusus musyawarah DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum dibentuknya, hal ini dikarenakan belum dianggap perlu sehingga Panitia Musyawarah belum mengusulkan untuk dibentuk Panitia Khusus tersebut”*

Adapun fungsi Panitia Khusus berdasarkan tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pasal 44 :


- a. Panitia Khusus melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD
- b. Panitia Khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab kepada DPRD
- c. Masa tugas Panitia Khusus, apabila diperlukan dapat diperpanjang oleh Pimpinan DPRD
- d. Panitia Khusus dibubarkan oleh Pimpinan DPRD setelah jangka waktu penugasan berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai
- e. Panitia Khusus melaporkan hasil-hasil rapatnya kepada Pimpinan DPRD.

#### **6. Sekretaris DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Menurut UU. No 22 Tahun 1999 sekretariat DPRD adalah salah satu unsur yang membantu DPRD dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Sekretariat DPRD ini dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas untuk membantu DPRD menjalankan fungsinya.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat

SEKWAN



Sumber : Kantor DPRD Kab. Pangkajene, Tahun 2003



dan atas persetujuan pimpinan DPRD. Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD. Sekretaris DPRD ini dibantu oleh beberapa staf dari pegawai Negeri Sipil Kabupaten. Operasionalisasi fungsi DPRD/Anggota DPRD ikut dipengaruhi oleh tingkat profesionalisme Sekretarisnya. Untuk itu sekretaris DPRD diharapkan adalah orang yang berpengalaman do bidangnya.

Adapun Struktur Organisasi Sekretaris DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dapat dilihat pada bagan dan halaman berikutnya.

#### **7. Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan kekuatan partai politik yang mencerminkan partai politik peserta pemilihan umum serta TNI/POLRI yang diangkat.

Fraksi ini dibentuk untuk meningkatkan efisiensi kerja para Anggota DPRD dalam melakukan tugasnya sebagai wakil rakyat. Fraksi juga dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang dan fungsi DPRD, baik diminta maupun tidak. Oleh karena itu setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi, sehingga memudahkan koordinasi.

Jika dilihat dari tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pasal 54, partai politik yang dapat membentuk fraksi adalah partai politik yang memperoleh jumlah kursi sekurang-kurangnya 1/10 (sepersepuluh) dari jumlah anggota DPRD yang ada. Sedangkan beberapa partai politik peserta pemilu

yang jumlah kursinya di DPRD kurang dari 1/10 (sepersepuluh), dapat membentuk 1 (satu) fraksi yang merupakan gabungan dari partai-partai politik yang bersangkutan. Gabungan dari partai ini di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disebut fraksi gabungan.

Berkenaan dengan pimpinan fraksi, setiap fraksi mesti memiliki pimpinan sendiri. Pemilihan Pimpinan Fraksi diserahkan langsung ke masing-masing Fraksi. Biasanya susunan fraksi disesuaikan dengan jumlah anggota, ada Ketua Fraksi, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Wakil Sekretaris.

Walaupun bukan merupakan alat kelengkapan DPRD, sesuai dengan tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pasal 55, namun pada Pasal 56 fraksi juga memiliki fungsi :

- a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi
- b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja para anggota
- c. Setiap fraksi melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon Kepala Daerah sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam pasal 58 keputusan ini
- d. Setiap fraksi menetapkan pasangan bakal calon Wakil Kepala Daerah yang menyampaikan rapat paripurna kepada Pimpinan DPRD
- e. Dua fraksi atau lebih dapat secara bersama-sama mengajukan pasangan bakal calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud huruf d
- f. Pimpinan DPRD mendapatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasang calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dipilih dalam Rapat Paripurna DPRD yang diambil dari usulan fraksi-fraksi.



Adapun susunan personil dari fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah :

**Susunan Personalia Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan  
Fraksi-fraksi DPRD**

No	Fraksi	Nama	Jabatan
1	Karya Pembangunan	H.A. Kemal Burhanuddin, BSc H. Taliang Adamn, BA Drs. H. Paharuddin Nur Satria Hasan Sammana, SH A.M. Syahrir Amir, BA Drs. Hanafi Sikki H. Bachmid Mase, BA H. Sakkirang DS Mandacingi Lewa, BA H.A. Makmur Adam, BA H.M. Yusuf Pacing, BA Hj. Hastiniah Amir H. Muh. Yunus Kadir, Ba Syamsul Rijal, BA Drs. Baharuddin Dolo H. Jamaluddin Hatibu H. Andi Paduwai, BA Drs. Buyung G. Buraena Drs. H. Amri Razak A. Sami' Rauf	Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Bendahara Wail Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2	Partai Persatuan Pembangunan	H. Sangkala Bani Hj. Hasbiah T, BA A. Kemal Baso Cammi	Ketua Wakil Sekretaris
3	Gabungan Amanat Rakyat	H. Abdul Muis, AE A. Syarifuddin Arsyad Drs. H. Baso Cammi Drs. H. Makmur Rauf	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Bendahara
4	TNI/POLRI	Ir. Firmansyah Samuel Angi Purnomo	Ketua Wakil Ketua Sekretaris

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Pangkep Tahun 2003

#### **4.2 Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Telah digariskan dalam Undang-undang, bahwa DPRD sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat di Daerah merupakan Wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dalam rangka pengambilan kebijakan, sebagai wakil rakyat maka sudah sepantasnya DPRD betul-betul mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh rakyat sebagai konstituen mereka. Untuk itu diperlukan komunikasi politik yang lancar antara DPRD dan masyarakat atau rakyat yang diwakili baik secara individual, secara kelompok, maupun secara kesatuan. Melalui komunikasi politik inilah aspirasi rakyat daerah disalurkan kemudian ditampung ke dalam kebijaksanaan di daerah.

Untuk dapat mengartikulasikan kepentingan masyarakat ke dalam kebijaksanaan Pemerintah Daerah, memang menurut kemampuan DPRD untuk menyelaraskan kepentingan masyarakat dengan kepentingan pemerintah. Hal inilah yang kemudian memberikan kekuasaan dan peran yang sangat besar bagi DPRD di dalam UU No. 22 Tahun 1999.

Secara umum, fungsi-fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan, dan fungsi penganggaran. Keseluruhan wewenang DPRD yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

#### 4.2.1 Fungsi Perundang-undangan

Sebagai badan Legislatif, DPRD berfungsi juga sebagai badan pembuat Peraturan Perundang-undangan. Pada umumnya peraturan yang dibuat di DPRD adalah Peraturan Daerah/PERDA. Melalui fungsi ini DPRD mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi Perundang-undangan/PERDA yaitu :

*"Bersama-sama Kepala Daerah membentuk dan menciptakan Peraturan Daerah dan APBD untuk kepentingan daerah dalam batas-batas wewenang yang diserahkan kepada daerah."*

Rancangan Peraturan Daerah dapat diajukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dan dapat pula diajukan oleh DPRD. Undang-undang dan tata tertib DPRD telah mengatur "*Hak inisiatif*" serta mekanismenya atas Rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA), kepala daerah dengan persetujuan DPRD menetapkan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah disampaikan kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar kepala daerah, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari usul atau prakarsa DPRD disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD yang kemudian rancangan PERDA ini disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh anggota DPRD.

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal yang sama, maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima lebih dahulu, dan Rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian digunakan sebagai pelengkap.

Pembahasan Rancangan PERDA dilakukan melalui 4 (empat) tahapan pembicaraan dimana sebelum dilakukan pembicaraan tahap II, III, IV dilakukan dulu rapat fraksi dan apabila dipandang perlu, panitia musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap III dibicarakan dalam rapat gabungan komisi atau panitia khusus.

Adapun tahap-tahap pembicaraan adalah sebagai berikut :

Pembicaraan Tahap I meliputi :

- a. Penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap Rancangan PERDA yang berasal dari Kepala Daerah.
- b. Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi meliputi rapat gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus atas nama DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul prakarsa

Pembicaraan Tahap II meliputi :

- a. Dalam hal rancangan PERDA yang berasal dari Kepala Daerah :
  1. Pemandangan umum dalam rapat paripurna oleh para anggota yang membawakan suara fraksinya terhadap Rancangan PERDA.
  2. Jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum para anggota.

- b. Dalam hal Rancangan PERDA Usul Prakarsa :
1. Pendapat kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pemandangan umum para anggota.
  2. Jawaban pimpinan komisi, pimpinan rapat gabungan komisi atau pimpinan khusus atas nama DPRD dalam rapat paripurna terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. Pembicaraan tahap III ialah, pembahasan dalam rapat komisi/rapat gabungan komisi atau rapat panitia khusus yang dilakukan bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala daerah.
- d. Pembicaraan tahap IV meliputi :
1. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, yang didahului dengan, laporan pembicaraan tahap III dan pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan oleh anggotanya.
  2. Pemberian kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.

Kepala Daerah wajib menyampaikan Rancangan PERDA tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan nota keuangan kepada DPRD yang prosesnya dimulai pada setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru. Kemudian Pimpinan Dewan menyampaikan kepada panitia anggaran untuk memperoleh pendapatnya yang selanjutnya diserahkan kepada komisi untuk dibahas lebih lanjut.

Undang-undang dan tata tertib DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengatur hak prakarsa dan mekanisme usul prakarsa atau hak inisiatif atas pembuatan Perundang-undangan dalam hal ini Rancangan PERDA. Akan tetapi, berbagai kendala yang dihadapi telah menyebabkan hak Inisiatif ini belum dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Artinya selama ini rancangan PERDA semuanya berasal dari pihak Eksekutif.

Hal ini juga berdasarkan hasil wawancara tanggal 20 Februari 2003 terhadap 2 (dua) orang anggota Komisis A yakni, Drs. H. Badorra Yunus dan H. Skkirang DS. Menurut mereka :

*"Dari 60 (enam puluh) Rancangan PERDA yang diusulkan dan 40 di antaranya yang disahkan semuanya berasal dari pihak Eksekutif, dikarenakan DPRD masih kurang berbagai hal utamanya data dan sarana dan prasarana.*

Adapun Rancangan PERDA yang telah diputuskan menjadi PERDA berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Hukum Kantor Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama masa keanggotaan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sekarang, Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah adalah sebagai berikut :

- Tahun 2000 sebanyak 9 (sembilan) PERDA
- Tahun 2002 sebanyak 4 (empat) PERDA
- Tahun 2003 sebanyak 2 (dua) PERDA

Jadi dari tahun 2000 hingga sekarang telah disahkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi peraturan Daerah sebanyak 63

Adapun beberapa PERDA yang telah disahkan :

**Perda Tentang retribusi :**

- Retribusi pembuatan, penggantian biaya cetak KTP dan Akta catatan Sipil

**PRODUK DPRD KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
PERIODE TAHUN 1999 – 2004  
PRODUK 2003**

No.	Jenis Produk	Nomor	Tanggal	Tentang	Keterangan
1.	Keputusan DPRD	01/KPTS/DPR D/I-2003	21-1-2003		

- Pajak restoran
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- Pajak Hotel
- Pajak Reklame
- Pajak Hiburan
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan Bahan Galian C
- Pajak Desa dari Pajak dan Retribusi Perizinan Tertentu

**Perda Tentang Desa dan Kelurahan**

- Susunan Organisasi Pemerintah Desa
- Peraturan Desa

- Pembentukan Badan Perwakilan Desa
- Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- Sumber Pendapatan Desa
- Kerjasama antar Desa
- Tatacara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa
- Tatacara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kelurahan

**Perda Tentang Pembentukan Organisasi Kerja :**

- Pembentukan dan Susunan Organisasi cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah
- Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
- Pembentukan dan Susunan Organisasi cabang Dinas Pendapatan Daerah.

**4.2.2 Fungsi Pengawasan**

Pengawasan, pengendalian, dan pembinaan merupakan komponen-komponen penting dalam setiap sistem pemerintahan. Sesungguhnya, penetapan kebijaksanaan dan penetapan perundang-undangan oleh DPRD adalah langkah pertama dari pengawasan. Penilaian dan pelaksanaan peraturan-peraturan daerah oleh eksekutif adalah bentuk pengawasannya. Bentuk pengawasan ini dalam UU No. 22 Tahun 1999 tercermin dalam hak-hak DPRD, yaitu mengajukan pertanyaan, hak meminta keterangan dan



penyelidikan. Pemberian wewenang ini sebagai bentuk fungsi pengawasan dari DPRD.

Secara teknis di DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam menjalankan fungsi pengawasan ialah dengan mengontrol jalannya pemerintahan di daerah dalam hal ini Kepala Daerah beserta jajarannya. DPRD Pangkep biasanya dalam pengawasan akan langsung turun ke lapangan mengawasi proyek-proyek yang sedang dilaksanakan. Selain itu DPRD juga meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah atau Instansi terkait dalam rapat dengar pendapat.

Telah digariskan dengan jelas bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD tentu saja harus ditunjang oleh pemberian sejumlah hak yang berhubungan dengan fungsi pengawasan. Dalam pasal 19 UU No. 22 1999 dikatakan bahwa DPRD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban Gubernur, Bupati, Walikota
- b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah
- c. Mengadakan penyelidikan
- d. Mengadakan Perubahan atas Rancangan Perubahan Daerah
- e. Mengajukan pernyataan pendapat
- f. Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
- g. Menentukan Anggaran Belanja DPRD
- h. Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD

Dari pasal 19 UU No 22 1999 yang erat hubungannya dengan fungsi Pengawasan yaitu poin a, b, dan c.

Dalam hal menjalankan fungsi pengawasan khususnya meminta pertanggungjawaban Bupati, DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah 3 kali melaksanakan Sidang Paripurna dengan agenda mendengarkan dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah di setiap akhir tahun anggaran. Selama ini memang belum pernah sekalipun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dari Bupati Pangkep ditolak atau dikembalikan, namun juga tidak diterima begitu saja. Pada LPJ itu juga diwarnai dengan tanya jawab yang cukup panjang.

Dalam hal meminta keterangan kepada pemerintah DPRD melakukan rapat dengar pendapat guna mengetahui segala yang dianggap penting sehubungan dengan pelaksanaan program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam hal mengadakan penyelidikan, DPRD Pangkep belum pernah menggunakan wewenang ini, ini dikarenakan DPRD sampai sekarang belum menemukan adanya indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Kepala daerah. Makanya Pansus sebagai tim kerja khusus pun belum dibentuk. Karena jika ada indikasi KKN maka DPRD tentunya akan membentuk Pansus.

### **4.2.3 Fungsi Penganggaran**

Dalam UU No 22 tahun 1999 telah disebutkan bahwa DPRD juga mempunyai hak mengajukan Rancangan PERDA tentang APBD. DPRD bersama-sama Kepala Daerah menyusun APBD. Hak ini memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan PERDA dalam menyusun APBD. Prosesnya mulai dari perumusan rancangan naskah APBD, perubahan APBD atau perhitungan APBD.

Pada DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disinilah sering terjadi debat pendapat antara pihak eksekutif dan legislatif sebagaimana yang di utarakan dari hasil wawancara pada tanggal 20 Februari 2003 diruang rapat komisi oleh Drs. Hanafi Sikki Anggota Komisi C Yaitu :

“Kami anggota Dewan selama ini, sebelum disahkan RAPBD kami mempertanyakan dengan tegas fungsi-fungsinya. Dan juga penggunaannya akan dipertanggungjawabkan pula pada Sidang Tahunan.”

### **4.2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan**

Dari segi penelitian yang kami lakukan di DPRD Kabupaten Pangkajene Kepulauan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ini ada yang mendukung, juga ada yang menghambat pelaksanaan Fungsi DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Faktor yang menunjang yakni :

pemenuhan sarana dan prasarana, budaya lokal. Adapun faktor penghambat : kualitas anggota.

#### 4.3.1. Faktor Pendukung

##### a. Sarana dan Prasarana

Cukup menggembirakan, ternyata khusus DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masalah sarana dan prasarana adalah merupakan faktor yang menunjang selama ini pelaksanaan fungsi. Bisa dibayangkan, jika setiap ketua komisi mendapat mobil dinas. Begitupun dengan Sekwan juga mendapat mobil dinas. Untuk saat ini saja Kantor DPRD Pangkep sementara direnovasi untuk kenyamanan lingkungan kantor tersebut. hal ini sebagaimana hasil wawancara kami tanggal 20 Februari 2003 di ruang rapat komisi kepada anggota komisi (1) Drs H Paharuddin Nur, beliau menuturkan :

“Bahwa untuk saat ini sarana dan prasarana anggota dewan cukup bagus dan kami belum merasa perlu untuk menuntut lebih dari yang sekarang bahkan kami sangat bersyukur dengan fasilitas yang ada sekarang”.

Hal ini pun ditunjang kuesioner yang kami bagikan menunjukkan bahwa sarana dan prasarana cukup signifikan untuk membantu pelaksanaan fungsi DPRD.

**Pendapat anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tentang Fasilitas yang Mereka Dapatkan, Apakah Telah Menunjang Pelaksanaan Fungsi Mereka.**  
(dari 20 responden)

Jawaban	Frekuensi (F)	Persen (%)
Ya	15	75 %
Tidak	4	20%
Tidak Terjawab	1	5%
Jumlah	20	100

Sumber : Kantor DPRD Kabupaten Pangkep Tahun 2003

**b. Budaya Lokal**

Pada umumnya anggota DPRD Pangkajene dan Kepulauan yang terpilih adalah tokoh masyarakat yang telah lama dikenal di masyarakat. Mereka pada umumnya masih memegang erat budaya harga diri yang dengannya membuat ia berhati-hati dalam melaksanakan fungsi. Karena mereka masih percaya adanya hari pembalasan sehingga apa yang dilakukan atau amanat yang dibebankan akan dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat.

Jadi jika ada gejala di masyarakat berupa aspirasi, mereka tidak segan-segan untuk menyambutnya. Mungkin inilah yang disebut idealisme budaya lokal. Karena akan sangat malu jika sebagai orang yang terpandang ternyata hanya memakan uang rakyat.

### **c. Kedisiplinan Anggota**

Salah satu faktor penghambat pelaksanaan fungsi Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu dikarenakan adanya hal-hal yang substansial bagi kinerja DPRD, bagi beberapa anggota dewan justru dianggap remeh. Bayangkan saja ada anggota dewan dalam melaksanakan tugasnya sangat tidak disiplin. Bahkan untuk masuk kantor saja sering tidak masuk ketimbang masuk kantor.

Ini sangat menyedihkan bagi seorang wakil rakyat yang seharusnya memberi contoh yang positif bagi rakyatnya, tetapi justru menyalahgunakan kepercayaan rakyat. Untuk hal ini, mestilah pimpinan DPRD dapat lebih tegas untuk mengontrol anggotanya. Begitupula untuk ketua partai yang anggotanya melakukan indisipliner agar dapat ditegur keras.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan yang telah kami jabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Selama kurung waktu tahun 2000-2003 fungsi pembuatan peraturan perundang-undangan semuanya berasal dari eksekutif, meskipun DPRD memiliki inisiatif atas pembuatan perundang-undangan tidak satu pun digunakan selama kurung waktu tersebut.
2. Fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan khususnya fungsi pengawasan meminta pertanggung jawaban Bupati telah dilaksanakan selama 3 kali setiap tahun anggaran dalam Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dari Bupati ke DPRD pada umumnya diterima meskipun banyak diwarnai dengan tanya jawab yang kritis. Wewenang DPRD lainnya khususnya dalam mengadakan penyelidikan belum pernah diadakan oleh karena itu Pansus sebagai tim kerja khusus belum pernah dibentuk, karena dirasa tidak dibutuhkan.
3. DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam melaksanakan fungsi penganggaran selama ini berjalan dengan baik meskipun melalui prosedur yang juga diwarnai banyak pertanyaan dari para anggota dewan sesuai dengan penggunaan penggunaannya dan diterima pertanggungjawabannya

akhir tahun. Adapun faktor pendukung pelaksanaan fungsi DPRD itu disediakan prasarana dan sarana yang memadai dan disertai budaya loyal serta kedisiplinan para anggota.

## 5.2 Saran

1. DPRD perlu memperluas jaringan kerjasama yang secara langsung menambah bobot pengetahuan dan pemahaman dalam pelaksanaan fungsinya.
2. Rekrutmen anggota DPRD melalui organisasi politik, lebih memprioritaskan faktor pendidikan formal dan pengalaman serta karir politik sebagai persyaratan utama yang nantinya DPRD mencerminkan lembaga yang memiliki kapabilitas.
3. Perlunya pendidikan politik bagi rakyat khususnya untuk apa DPRD ada, sehingga dapat mendukung Eksistensi DPRD itu sendiri. Dan adanya teguran keras dari pimpinan DPRD dan Pimpinan Partai yang anggotanya tidak disiplin dalam mekanisme kerja.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Faried, 1996. Proses Legislatif Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ali Achmad, 1998. Menguak Tabir Hukum. Pustaka Prima, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1990. Mengembara di Belantara Hukum. Lephass, Ujung Pandang
- Budiarjo, Miriam dan Ambong Ibrahim, 1995. Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Bulaeng, Andi., 2002. Teori dan Manajemen Riset Komunikasi. Penerbit Narendra, Jakarta.
- Josef Riwo KAHO, 2002. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya). PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F., 1987. KUHP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yuriprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana. Sinar Baru, Bandung.
- Manan, Bagir. 1994. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, BERDASARKAN, 1994 DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan. Erlangga, Jakarta.
- Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)
- Moenta Pangerang, 1999. Makalah Hubungan Kewenangan Daerah dengan DPRD. Ruang Pola Gubernur, Sulawesi Selatan.
- Morris, L., Satjipto, 1980. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Alumni, Bandung.
- Soekanto, S., 1986. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. CV. Rajawali, Jakarta.
- Soesilo, R. Penuntun Penyusunan Karya Ilmiah, Setya Sudika, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Sunggono, Bambang, 2002. Metode Penelitian Hukum : Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutono, Djoko, 1959. Hukum Tata Negara. Ghalia Indonesia.

Suyadi., IG. Silmerus Porang. Penuntun Penyusun Paper, Skripsi, Thesis, Desertasi, Beserta Cara Pengetikannya.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah.

Widarta, I., Naskah Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Pustaka Kendi.